



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Afenan, bertempat tinggal di Rogojembangan Timur Rt 006/005 Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang Jawa Tengah, Tandang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kencono Wungi III, No.18, Karangayu, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I** ;

Imam Sutrisno, bertempat tinggal di Desa Brakas, Rt 001/001 Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, Desa Brakas, Karanganyar, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumanto, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kencono Wungi III, No.18, Karangayu, Semarang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

Ety Setyowati, bertempat tinggal di Desa Lambur Rt 011 Rw 004, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Desa Lambur, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**

Teguh Sugiharto, Se, bertempat tinggal di Jalan Madukoro Raya No. 38 Rt 005 Rw 006 Desa Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang Jawa Tengah, Krobokan, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

Kantor Notaris Dyah Saraswati, S.H., tempat kedudukan Jalan Ketuhu No. 19 Purbalingga, Kelurahan Wirasana, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**

Kantor Atr/badan Pertanahan Nasional Kab. Purbalingga, tempat kedudukan Jalan Mt. Haryono No. 45, Kelurahan Purbalingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulon, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai

Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca permohonan pencabutan secara tertulis dari
Penasihat hukum Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para
Penggugat maupun kuasanya tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 6
Februari 2023 yang isinya menyatakan mencabut gugatan terhadap Para
Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum acara yang berlaku tentang
pencabutan terhadap suatu gugatan yang belum dijawab oleh pihak Para
Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak harus memperoleh persetujuan dari
pihak Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka
pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung telah
timbul biaya-biaya, maka sesuai dengan ketentuan segala biaya-biaya tersebut
harus dibebankan kepada Para Penggugat ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan
perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkara
perdata Nomor 3/Pdt.G/2023/PN.Pb;
2. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mencatat dalam register
perkara tersebut
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Agusta Gunawan, S.H. dan Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Istari, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agusta Gunawan, S.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H

Lucy Ariesty, S.H.

PaniteraPengganti

Istari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 470.000,00;
4. PNBP Pencabutan Perkara ...	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Pemberitahuan Pencabutan	:	Rp. 460.000,00

Jumlah : **Rp 1.040.000,00;**
(satu juta empat puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pbg